

RENCANA KERJA
RAPAT PENYUSUNAN PEMBERIAN REWARD
TERHADAP PERSONEL PELAYANAN SPKT
POLRESTA TANJUNGPINANG

I. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Bahwa Polri merupakan alat negara bertugas dan berfungsi sebagai alat penegak hukum, pelindung & pelayan masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan publik di ruang pelayanan terpadu Polresta Tanjungpinang;
- b. Penilaian Zona Integritas meliputi bidang pelayanan publik dengan prinsip kompeten, responsif, perilaku, transparan, fairness, efektif, dan akuntabel, indikator;
- c. Salah satu bentuk pelayanan publik yang dikedepankan oleh Polresta Tanjungpinang dalam membangun Zona Integritas menuju wilayah WBK / WBBM yaitu pelayanan SPKT Polresta Tanjungpinang;

2. Maksud dan Tujuan

Sebagai wujud motivasi dan mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan SPKT Polresta Tanjungpinang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang transparan, jujur, adil, profesional dan akuntabel sehingga perlu dilakukan pemberian reward terhadap personel pelayanan SPKT.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan ini meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh SPKT Polresta Tanjungpinang untuk menentukan personil berprestasi maupun personil yang berkinerja buruk pada Pelayanan SPKT Polresta Tanjungpinang.

II. DASAR

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

/_ III. MAKSUD

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud pemberian Reward ini adalah untuk memberikan penghargaan bagi personil yang berprestasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Tujuan

Tujuan reward ini adalah untuk memberikan penghargaan atau imbalan yang bertujuan agar seseorang menjadi termotivasi kinerjanya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang telah dicapai.

IV. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari laporan ini meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh SPKT Polresta Tanjungpinang untuk menentukan personil berprestasi maupun personil yang berkinerja buruk pada Pelayanan SPKT Polresta Tanjungpinang.

V. TATA URUT

I. PENDAHULUAN ;

II. TATA URUT;

III. TUGAS YANG AKAN DILAKSANAKAN;

IV. HASIL YANG AKAN DICAPAI;

V. PENUTUP.

VI. TUGAS YANG AKAN DILAKSANAKAN

1. Waktu

Rencana pelaksanaan rapat pemberian reward terhadap personel pelayanan SPKT Polresta Tanjungpinang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 pukul 09.00 Wib s/d selesai.

2. Tempat Pelaksanaan

Ruang Ka SPKT Polresta Tanjungpinang.

3. Peserta

a. Pimpinan rapat (Ka SPKT Polresta Tanjungpinang)

b. Para Kanit dan anggota SPKT Polresta Tanjungpinang.

4. Rencana tugas yang akan dilaksanakan
 - a. membuat rencana pelaksanaan pemberian reward terhadap personel pelayanan SPKT Polresta Tanjungpinang;
 - b. membuat Sprin tim penilai sekaligus peserta rapat pemberian reward terhadap personel pelayanan SPKT Polresta Tanjungpinang;
 - c. membuat Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan dokumentasi kegiatan.

VI. HASIL YANG INGIN DICAPAI

Kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan seluruh petugas pelayanan SPKT lebih termotivasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan selanjutnya memberikan piagam penghargaan kepada personel yang ditunjuk.

VI. PENUTUP

Demikian rencana pelaksanaan kegiatan rapat pemberian reward terhadap personel pelayanan SPKT Polresta Tanjungpinang ini dibuat.

Tanjungpinang, 27 April 2021

KEPALA SENTRA PELAYANAN
KEPOLISIAN TERPADU



SYAFRIL

INSPEKTUR POLISI DUA NRP 73050227